



BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

TATA TERTIB ARUS LALU LINTAS DAN
PENUMPANG DALAM KOTA MUARA BULIAN
KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa terminal Muara Bulian adalah sarana transportasi bagi kendaraan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi ;
 - b. bahwa guna memfungsikan terminal sebagai tempat pemangkalan atau angkutan untuk memudahkan penyebaran dan penarikan penumpang sesuai dengan tujuan masing-masing pengguna jasa perlu diadakan pengaturan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Tertib Arus Lalu Lintas dan Penumpang Dalam Kota Muara Bulian Kabupaten Batang Hari.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Perhubungan yang ditujukan kepada para Gubernur Kepala Daerah di seluruh Indonesia dan pada Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia dengan Surat Aj.403/2/16.Phb-94 tentang Kampanye Nasional Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Petunjuk Pelaksanaan Kepala Polisi Sumatera Bagian Selatan NOPOL JUKLAK 15/IX/1994 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas;
3. Hasil Rapat Koordinasi tentang Penentuan Kawasan Tertib Lalu Lintas tanggal 16 Januari 1995 yang dihadiri oleh Polres Batang Hari, Kejaksaan Negeri Muara Bulian, Pengadilan Negeri Muara Bulian, DLLAJ Tingkat II, Kabag Hukum Setwilda dan Instansi terkait lainnya.
4. Surat Kapolres Batang Hari Nomor Polisi : B/548/II/2006 tanggal 17 Februari perihal Mohon Penertiban SK Kawasan Tertib Lalu Lintas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA TERTIB ARUS LALU LINTAS DAN PENUMPANG DALAM KOTA MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari.

5. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan angkutan umum, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap.
6. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
7. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi yang selanjutnya disingkat dengan Angkutan AKAP adalah angkutan dari satu kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/ Kota yang melalui lebih dari satu provinsi dengan menggunakan mobil Bus umum yang terikat dalam trayek.
8. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan Angkutan AKDP adalah angkutan dari satu kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil Bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
9. Angkutan Kota yang selanjutnya disingkat dengan ANGKOT adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah Ibu Kota Kabupaten dengan menggunakan angkutan umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
10. Angkutan Pedesaan yang selanjutnya disingkat dengan ANGDES adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah Ibu Kota Kabupaten dengan menggunakan angkutan umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek

BAB II

TEMPAT DAN LARANGAN PARKIR

Pasal 2

Bahwa kendaraan umum yang melayani trayek angkutan AKAP, Angkutan AKDP, ANGDES diharuskan masuk Terminal Bus Muara Bulian, dan tidak dibenarkan menaikkan dan menurunkan penumpang :

- a. Untuk Jalan Gajah Mada, dari Simpang Tiga Teratai (depan Universitas Jambi) sampai dengan Simpang Tiga Sridadi ;
- b. untuk Jalan Jenderal Sudirman, dari Simpang Empat Bulian Bisnis Center (BBC) melalui Simpang Empat Tugu Polwan sampai dengan Simpang Tiga Jalan Baru KM. 6 ;

- c. untuk jalan Sultan Thaha dan Prof. Dr. Sri Sudewi, dari Simpang Empat Tugu Polwan sampai dengan Simpang Tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Bulian ;
- d. untuk Jalan Orang Kayo Hitam, dari Simpang Empat Bulian Bisnis Center (BBC) sampai dengan Simpang Empat Dekat Terminal bus :
- e. untuk Jalan Kol. Pol. M. Taher, dari Simpang tiga Rengas Condong (dekat jembatan) dan Simpang Tiga Rengas Condong (dekat gudang Acong) sampai dengan Simpang Tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Bulian dan Simpang Tiga Transnaker ;
- f. di dalam pusat Pertokoan Bulian Bisnis Center (BBC) dan sekitarnya :
- g. Terkecuali :
 - 1. membawa atau menjemput orang yang mengalami kecelakaan atau sakit / meninggal dunia.
 - 2. khusus kendaraan carteran dapat dibenarkan.

Pasal 3

ANGKOT tidak dibenarkan antara lain :

- a. menyimpang dari trayek yang telah ditentukan atau tidak melayani trayek yang sesuai dengan ketentuan yang diberikan sebagai contoh : seharusnya kendaraan Angkot dari Perumnas harus sampai di Terminal Bus namun ternyata hanya sampai di Simpang Empat Bulian Bisnis Center (BBC) kemudian kembali lagi ke Perumnas hal demikian adalah Pelanggaran ;
- b. menaikkan dan menurunkan penumpang tidak dibenarkan melebihi 2 (dua) kendaraan pada setiap halte yang ditentukan ;
- c. parkir kendaraan di halte-halte (tempat) pemberhentian untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditentukan, dan hanya dapat dibenarkan berhenti yang bersifat sementara tanpa memetik mesin kendaraan.

Pasal 4

Dinas Perhubungan dalam rangka pelaksanaan Tertib Lalu Lintas memasang rambu-rambu petunjuk dan larangan untuk diketahui masyarakat dan pemakai kendaraan bermotor.

Pasal 5

Demi kelancaran pelaksanaan dalam Penertiban Lalu Lintas ditunjuk petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari dan Polisi Lalu Lintas (Polres Batang Hari) untuk mengawasi terlaksananya Tertib Lalu Lintas ini dan menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan.

Pasal 6

Bagi kendaraan yang tidak mematuhi Peraturan ini dianggap melanggar Perundang-undangan yang berlaku dan diajukan ke Pengadilan

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
pada tanggal 12 Januari 2007
BUPATI BATANG HARI,

dto

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di Muara Bulian

pada tanggal 12 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI,

dto

SALIM JUFRI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2007 NOMOR 2